



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | Novi Safitri Als Ovi Bin Tukijan; |
| 2. Tempat Lahir di | Aek Nagali Kisaran; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 21 Tahun / 29 Nopember 1998; |
| 4. Jenis Kelamin | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | Kampit Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Tidak Bekerja; |
| 9. Pendidikan | SMK; |

Terdakwa ditangkap oleh Polres Rokan Hilir sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 14 oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 januari 2019;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 15 januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya KALNA SURYA SIREGAR, dkk Para Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum CUTRA ANDIKA & Partners, yang beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II di bawah Register Nomor 24/P.SK/2019/PN Rhl, tanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir II Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 15 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 15 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NOVI SAFITRI Als NOVI Bin TUKIJAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal **112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NOVI SAFITRI Als NOVI Bin TUKIJAN**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-, (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (Tiga) Butir Narkotika Jenis **Pil Extacy** warna hijau dengan berat bersih 0,93 Gram (nol koma Sembilan Puluh Tiga Gram);
 2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya meminta Terdakwa dihukum terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutanannya, demikian pula duplik Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya yakni, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 jam 20.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di datangi oleh Sdr. Yudi (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan meminta dicarikan "Obor" (obat inx) kemudian Sdr. Yudi (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi pergi ke warnet di Base Camp Perumnas, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Adi Arjuna dengan menggunakan Hand phone Merk Xiaomi warna gold untuk memesan obat inx yang di pesan oleh Yudi, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Adi Arjuna di sungai buaya dengan menggunakan sepeda motor Yudi sedangkan Yudi menunggu di warnet, selanjutnya setelah mendapatkan obat inx warna hijau dari Adi Arjuna sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa kembali menjemput Yudi di warnet, kemudian terdakwa dan Yudi dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kontrakan terdakwa, sesampainya di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir sekira jam 22.00 Wib sepeda motor yang di kemudikan Yudi di hentikan oleh saksi Rahmad Ramadhan dan saksi Firmansyah dengan menagtakan bahwa saksi Rahmad Ramadhan dan saksi Firmansyah dari pihak kepolisian, mengetahui hal tersebut obat inx warna hijau sebanyak 3 (tiga) butir yang berada di tangan terdakwa terjatuh, selanjutnya saksi Rahmad dan saksi Firmansyah meminta terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan mengambil obat inx tersebut, saat terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Yudi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) butir obat inex warna hijau di bawa oleh saksi Rahmad dan saksi Firmansyah ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 3 (Tiga) Butir Obat Inex dengan berat bersih 0,93 Gram (nol Koma Sembilan Puluh Tiga gram) tersebut baik untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu shabu tersebut;**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan DELIANA NAIBORHU yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-12070/NNF/2018, tanggal 15 Oktober 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** berupa 1 (satu) plastik bening berisi tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,93 gram (nol koma sembilan puluh tiga gram) adalah benar positif mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plstik bening berisi 1 (satu) tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,31 (nol koma tigasatu) gram dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 296/020900/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Muhammad Azharizul, Brigadir/NRP 93030518 barang bukti An. **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** berupa 3 (Tiga) Butir pil yang diduga Jenis Extacy dengan berat kotor 1,28 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,93 gram;

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya yakni, **tanpa**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 jam 20.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di datangi oleh Sdr. Yudi (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan meminta dicarikan "Obor" (obat inx) kemudian Sdr. Yudi (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi pergi ke warnet di Base Camp Perumnas, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Adi Arjuna dengan menggunakan Hand phone Merk Xiami warna gold untuk memesan obat inx yang di pesanoleh Yudi, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Adi Arjuna di sungai buaya dengan menggunakan sepeda motor Yudi sedangkan Yudi menunggu di warnet, selanjutnya setelah mendapatkan obat inx warna hijau dari Adi Arjuna sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa kembali menjemput Yudi di warnet, kemudian terdakwa dan Yudi dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kontrakan terdakwa, sesampainya di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir sekira jam 22.00 Wib sepeda motor yang di kemudikan Yudi di hentikan oleh saksi Rahmad Ramadhan dan saksi Firmansyah dengan menagtakan bahwa saksi Rahmad Ramadhan dan saksi Firmansyah dari pihak kepolisian, mengetahui hal tersebut obat inx warna hijau sebanyak 3 (tiga) butir yang berada di tangan terdakwa terjatuh, selanjutnya saksi Rahmad dan saksi Firmansyah meminta terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan mengambil obat inx tersebut, saat terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Yudi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa dan 3 (tiga) butir obat inx warna hijau di bawa oleh saksi Rahmad dan saksi Firmansyah ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 3 (Tiga) Butir Obat Inx dengan berat bersih 0,93 Gram (nol Koma Sembilan Puluh Tiga gram) tersebut baik untuk ***dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu shabu tersebut***;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan DELIANA NAIBORHU yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-12070/NNF/2018, tanggal 15 Oktober 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** berupa 1 (satu) plastik bening berisi tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,93 gram (nol koma

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN RHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga gram) adalah benar positif mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,31 (nol koma tigasatu) gram dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 296/020900/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Muhammad Azharizul, Brigadir/NRP 93030518 barang bukti An. **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** berupa 3 (Tiga) Butir pil yang diduga Jenis Extacy dengan berat kotor 1,28 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,93 gram;

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana telah diputus dengan Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara **Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl**, atas nama **Terdakwa Novi Safitri Als Ovi Bin Tukijan** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- **Saksi FIRMANSYAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemani oleh anggota Polisi lainnya dari Polres Rohil yaitu saksi RAHMAD RAHMADAN;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa diduga menyimpan pil ekstasi di rumah kontrakannya. Saksi penangkap lalu melakukan pengintaian didekat rumah Terdakwa dibantu dengan satu orang informan. Informan tersebut mengatakan kepada saksi penangkap bahwa ada satu orang laki-laki yang mendatangi Terdakwa. Setelah satu jam menunggu, Terdakwa keluar bersama satu orang laki-laki dan saksi penangkap lalu membuntuti Terdakwa hingga sampai disebuah warnet;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan teman laki-lakinya kemudian pergi lagi kearah Sungai Buaya. Di tempat itu saksi penangkap melihat Terdakwa bertemu dengan laki-laki. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke warnet menjemput kembali temannya yang sebelumnya diturunkan didepan warnet. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah Jl Lancang Kuning, saksi penangkap lalu menyalip dan memberhentikan sepeda motor tersebut. Saksi penangkap lalu memerintahkan agar Terdakwa turun dari sepeda motor namun saat itu laki-laki yang bersama Terdakwa berhasil kabur. Saksi penangkap lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi adalah Polisi dan saat itu Terdakwa terlihat gugup. Karena gugup, tiba-tiba ada benda jatuh dari bagian baju Terdakwa dan diketahui bahwa benda tersebut adalah Pil Eskasi. Terdakwa lalu dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik klip putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 3 (tiga) butir dengan bentuk bulat dan berwarna hijau dan 1 (satu) buah handhone Android merk Xiaomi;
- Bahwa Terdakwa mengaku laki-laki yang bersamanya saat itu adalah Sdr YUDI (DPO);
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang menguasai narkoba jenis Pil Extacy sebanyak 3 (tiga) butir tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan **saksi RAHMAD RAMADHAN**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Pil Ekstasi terjadi Pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir;
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ditemani oleh anggota Polisi lainnya dari Polres Rohil yaitu Saksi FIRMANSYAH;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa diduga menyimpan pil ekstasi di rumah kontrakannya. Saksi penangkap lalu melakukan pengintaian didekat rumah Terdakwa dibantu dengan satu orang informan. Informan tersebut mengatakan kepada saksi penangkap bahwa ada satu orang laki-laki yang mendatangi Terdakwa. Setelah satu jam menunggu, Terdakwa keluar bersama satu orang laki-laki dan saksi penangkap lalu membuntuti Terdakwa hingga sampai disebuah warnet;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan teman laki-lakinya kemudian pergi lagi kearah Sungai Buaya. Di tempat itu saksi penangkap melihat Terdakwa bertemu dengan laki-laki. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke warnet menjemput kembali temannya yang sebelumnya diturunkan didepan warnet. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah Jl Lancang Kuning, saksi penangkap lalu menyalip dan memberhentikan sepeda motor tersebut. Saksi penangkap lalu memerintahkan agar Terdakwa turun dari sepeda motor namun saat itu laki-laki yang bersama Terdakwa berhasil kabur. Saksi penangkap lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi adalah Polisi dan saat itu Terdakwa terlihat gugup. Karena gugup, tiba-tiba ada benda jatuh dari bagian baju Terdakwa dan diketahui bahwa benda tersebut adalah Pil Esktasi. Terdakwa lalu dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik klip putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 3 (tiga) butir dengan bentuk bulat dan berwarna hijau dan 1 (satu) buah handhone Android merk Xiaomi;
 - Bahwa Terdakwa mengaku laki-laki yang bersamanya saat itu adalah Sdr YUDI (DPO);
 - Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang menguasai narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 3 (tiga) butir tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge), walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian yaitu saksi FIRMANSYAH dan saksi RAHMAD RAMADHAN melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di datangi oleh Sdr. Yudi (DPO) dengan tujuan meminta dicarikan "Obor" (obat inex), kemudian Sdr. Yudi (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) pergi ke warnet di Base Camp Perumnas, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Adi Arjuna (DPO) dengan menggunakan Hand phone Merk Xiami warna gold untuk memesan obat inex yang di pesan oleh Sdr. Yudi (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi menemui Sdr. Adi Arjuna (DPO) di sungai buaya dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Yudi (DPO), sedangkan Sdr. Yudi (DPO) menunggu di warnet, selanjutnya setelah mendapatkan obat inex warna hijau dari Sdr. Adi Arjuna (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Terdakwa kembali menjemput Sdr. Yudi (DPO) di warnet, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lancang Kuning sepeda motor yang di kemudikan Sdr. Yudi (DPO) di hentikan oleh saksi Rahmad Ramadhan dan saksi Firmansyah dengan mengatakan bahwa mereka dari pihak kepolisian, mengetahui hal tersebut obat inex warna hijau sebanyak 3 (tiga) butir yang berada di tangan Terdakwa terjatuh, selanjutnya saksi Rahmad dan saksi Firmansyah meminta Terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan mengambil obat inex tersebut, saat Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Sdr. Yudi (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan 3 (tiga) butir obat inex warna hijau di bawa oleh saksi Rahmad dan saksi Firmansyah ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik klip putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Extacy sebanyak 3 (tiga) butir dengan bentuk bulat dan berwarna hijau dan 1 (satu) buah handhone Android merk Xiaomi;

- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang menguasai narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 3 (tiga) butir tersebut dan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut tidak sedang digunakan oleh Terdakwa untuk mengobati kecanduan narkotika, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Butir Narkotika Jenis **Pil Extacy** warna hijau dengan berat bersih 0,93 Gram (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga Gram);
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan DELIANA NAIBORHU yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-12070/NNF/2018, tanggal 15 Oktober 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** berupa 1 (satu) plastik bening berisi tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,93 gram (nol koma sembilan puluh tiga gram) adalah benar positif mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,31 (nol koma tigasatu) gram dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan;
- Berita acara penimbangan No. 296/020900/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik. P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Muhammad Azharizul, Brigadir/NRP 93030518 barang bukti An. **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** berupa 3 (Tiga) Butir pil yang diduga Jenis Extacy dengan berat kotor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,28 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,93 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anggota kepolisian yaitu saksi FIRMANSYAH dan saksi RAHMAD RAMADHAN melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di datangi oleh Sdr. Yudi (DPO) dengan tujuan meminta dicarikan "Obor" (obat inex), kemudian Sdr. Yudi (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) pergi ke warnet di Base Camp Perumnas, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Adi Arjuna (DPO) dengan menggunakan Hand phone Merk Xiami warna gold untuk memesan obat inex yang di pesan oleh Sdr. Yudi (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi menemui Sdr. Adi Arjuna (DPO) di sungai buaya dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Yudi (DPO), sedangkan Sdr. Yudi (DPO) menunggu di warnet, selanjutnya setelah mendapatkan obat inex warna hijau dari Sdr. Adi Arjuna (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Terdakwa kembali menjemput Sdr. Yudi (DPO) di warnet, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lancang Kuning sepeda motor yang di kemudikan Sdr. Yudi (DPO) di hentikan oleh saksi Rahmad Ramadhan dan saksi Firmansyah dengan mengatakan bahwa mereka dari pihak kepolisian, mengetahui hal tersebut obat inex warna hijau sebanyak 3 (tiga) butir yang berada di tangan Terdakwa terjatuh, selanjutnya saksi Rahmad dan saksi Firmansyah meminta Terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan mengambil obat inex tersebut, saat Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Sdr. Yudi (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan 3 (tiga) butir obat inex warna hijau di bawa oleh saksi Rahmad dan saksi Firmansyah ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik klip putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 3 (tiga) butir dengan bentuk bulat dan berwarna hijau dan 1 (satu) buah handhone Android merk Xiaomi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang menguasai narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 3 (tiga) butir tersebut dan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut tidak sedang digunakan oleh Terdakwa untuk mengobati kecanduan narkotika, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- **Dakwaan Kesatu**, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- **Dakwaan Kedua**, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Novi Safitri**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ovi Bin Tukijan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa *tanpa hak* dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan anggota kepolisian yaitu saksi FIRMANSYAH dan saksi RAHMAD RAMADHAN melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa terbukti pula dalam hal ini Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang menguasai narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 3 (tiga) butir tersebut dan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut tidak sedang digunakan oleh Terdakwa untuk mengobati kecanduan narkotika, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan anggota kepolisian yaitu saksi FIRMANSYAH dan saksi RAHMAD RAMADHAN melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Lancang Kuning Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di datangi oleh Sdr. Yudi (DPO) dengan tujuan meminta dicarikan “Obor” (obat inx), kemudian Sdr. Yudi (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) pergi ke warnet di Base Camp Perumnas, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Adi Arjuna (DPO) dengan menggunakan Hand phone Merk Xiaomi warna gold untuk memesan obat inx yang di pesan oleh Sdr. Yudi (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi menemui Sdr. Adi Arjuna (DPO) di sungai buaya dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Yudi (DPO), sedangkan Sdr. Yudi (DPO) menunggu di warnet, selanjutnya setelah mendapatkan obat inx warna hijau dari Sdr. Adi Arjuna (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir, Terdakwa kembali menjemput Sdr. Yudi (DPO) di warnet, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Lancang Kuning sepeda motor yang di kemudikan Sdr. Yudi (DPO) di hentikan oleh saksi Rahmad Ramadhan dan saksi Firmansyah dengan mengatakan bahwa mereka dari pihak kepolisian, mengetahui hal tersebut obat inx warna hijau sebanyak 3 (tiga) butir yang berada di tangan Terdakwa terjatuh, selanjutnya saksi Rahmad dan saksi Firmansyah meminta Terdakwa untuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan mengambil obat inext tersebut, saat Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Sdr. Yudi (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan 3 (tiga) butir obat inext warna hijau di bawa oleh saksi Rahmad dan saksi Firmansyah ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik klip putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 3 (tiga) butir dengan bentuk bulat dan berwarna hijau dan 1 (satu) buah handhone Android merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga diperkuat oleh alat bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan DELIANA NAIBORHU yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-12070/NNF/2018, tanggal 15 Oktober 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** berupa 1 (satu) plastik bening berisi tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,93 gram (nol koma sembilan puluh tiga gram) adalah benar positif mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,31 (nol koma tigasatu) gram dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan;
- Berita acara penimbangan No. 296/020900/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik. P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Muhammad Azharizul, Brigadir/NRP 93030518 barang bukti An. **NOVI SAFITRI Als OVI Bin TUKIJAN** berupa 3 (Tiga) Butir pil yang diduga Jenis Extacy dengan berat kotor 1,28 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,93 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang meminta Terdakwa dihukum terbukti melanggar Pasal 127

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah dipertimbangkan Majelis Hakim dan telah pula terpenuhi seluruhnya, maka sudah sepatutnya pledoi tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, maka Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 3 (tiga) Butir Narkotika Jenis **Pil Extacy** warna hijau dengan berat bersih 0,93 Gram (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga Gram);
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI SAFITRI Alias OVI Binti TUKIJAN** tersebut diatas telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NOVI SAFITRI Alias OVI Binti TUKIJAN** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **4 (Empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Butir Narkoba Jenis **Pil Extacy** warna hijau dengan berat bersih 0,93 Gram (Nol Koma Sembilan Puluh Tiga Gram);
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **SELASA**, tanggal **09 April 2019**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.** sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H. dan BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **REZA RIZKI FADILLAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H. RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H. Li.

BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

RICHA RIONITA M. SIMBOLON, S.H.